



LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 pasal 4 ayat (1) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAYU PUTIH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kayu Putih sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kayu Putih melalui Sekertaris Kelurahan Kayu Putih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2025
Lurah Kelurahan Kayu Putih,



Tuti Sugihastuti
NIP. 197102021997032004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Pulo Gadung;
6. Kabag Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Putih
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Atasan PPID Pelaksana : Lurah Kelurahan Kayu Putih
2. PPID Pelaksana : Sekretaris Kelurahan
3. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan (Bidang Pengelolaan Informasi)
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Bidang Dokumentasi dan Arsip)
 3. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Bidang Penyelesaian sengketa/Informasi)
 4. Petugas Data dan Informasi



Lurah Kelurahan Kayu Putih,

Tuti Sugihastuti
NIP. 197102021997032004

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Putih
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Impairment, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh pemohon informasi publik;
f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
g. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID

Wewenang

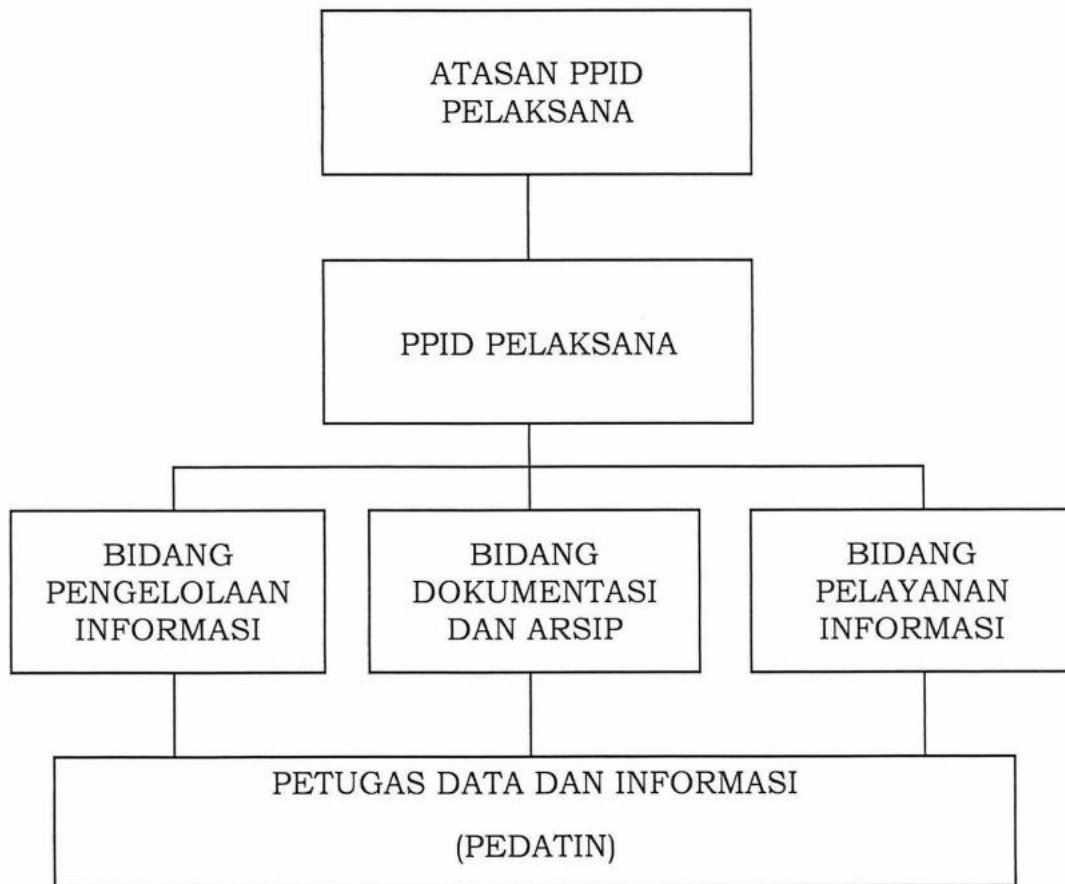
- : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Lurah Kelurahan Kayu Putih,

Tuti Sugihastuti
NIP. 197102021997032004

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Putih
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Lurah Kelurahan Kayu Putih,



Tuti Sugihastuti

NIP. 197102021997032004